



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, perlu adanya peningkatan penanaman modal, pemberian kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal, penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten menjadi urusan Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Perangkat Daerah Penanaman Modal adalah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan untuk menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan PMA.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP Penanaman Modal adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
13. Non perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
14. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan perizinan dan pemberian fasilitas pelaksanaan penanaman modal.
15. Izin usaha penanaman modal yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran penanaman modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal .
17. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
18. Pemberian Kemudahan adalah fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan peningkatan penanaman dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
19. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang sampai tahun 2025 di Kabupaten Buton Utara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Asas, Tujuan dan Sasaran penanaman modal;
2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal;
3. Kebijakan penyelenggaraan penanaman modal;
4. Pemberian insentif penanaman modal;
5. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
6. Ketenagakerjaan;

7. Peran serta masyarakat;
8. Sanksi Administratif; dan
9. Penyelesaian sengketa.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 3

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan; dan
- i. Kemandirian; dan
- j. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran Penanaman Modal adalah :

- a. meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan penanaman modal di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;

- b. menetapkan rencana strategis Daerah dalam rangka pengembangan penanaman modal daerah; dan
 - c. merumuskan dan menetapkan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Daerah.
- (3) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan arah, strategi dan Kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (4) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
- a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
 - b. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi,
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal, Pemerintah Daerah:
- a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:
- a. bentuk badan usaha dan bidang usaha dalam penanaman modal;
 - b. kerjasama penanaman modal;
 - c. promosi penanaman modal;
 - d. pelayanan penanaman modal;
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
 - g. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penanaman modal asing harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pasal 9

- (1) Semua jenis bidang usaha, terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup, dan yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua jenis bidang usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPM.

Bagian Ketiga Kerjasama Penanaman Modal Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kerjasama Internasional di Bidang Penanaman Modal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan/atau Swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Keempat Promosi Penanaman Modal Pasal 11

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan :
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi Penanaman Modal secara mandiri dan atau secara sinergi dengan, Pemerintah Pusat, Provinsi Dinas terkait dan serta Lembaga Non Pemerintah.

Bagian Kelima Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan nonperizinan.

- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. izin pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin usaha; dan
 - c. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: :
 - a. insentif daerah dan kemudahan;
 - b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
 - c. dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh OPD yang membidangi penanaman modal.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh OPD yang membidangi penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan

- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 16

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui PTSP yang dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik melalui SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya.

Bagian Kedelapan Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha; dan
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi penanaman modal.

BAB VI INSENTIF PENANAMAN MODAL

Pasal 18

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas penanaman modal berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;

- b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana simultan;
 - d. pemberian bantuan modal; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. penyediaan data informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
 - d. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan proses perizinan secara paralel.
- (5) Tata cara dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memenuhi paling sedikit salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di kelurahan dan desa yang kurang berkembang;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal; atau
- o. termasuk kategori usaha mikro atau usaha kecil.

Pasal 21

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan insentif dan kemudahan kepada Bupati melalui kepala OPD yang membidangi penanaman modal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD yang membidangi penanaman modal melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Jika dari hasil penilaian sebagaimana pada ayat (2) penanam modal memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka Kepala OPD yang membidangi penanaman modal menetapkan keputusan tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan kepala penanam modal.
- (4) Keputusan Kepala OPD yang membidangi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka, waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 22

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. pelayanan perizinan;
- d. berbagai bentuk insentif dan fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah dan Negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Penanam Modal yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENAGAKERJAAN

Pasal 26

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja lokal.

- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan perusahaan penanam modal memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing.
- (2) Perusahaan penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 29

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran, laporan; dan/atau
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan keberlanjutan penanaman modal;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OPD yang membidangi Penanaman Modal memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 30

Setiap penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 , dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Semua perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku perizinan dan nonperizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 7-9- 2018



Diundangkan di Buranga
pada tanggal 7-9- 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
DAERAH: (9/108/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR. 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. PENJELASAN UMUM

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Buton Utara yang semakin sejahtera. Tujuan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, kebijakan pemerintah dibidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang kondusif. Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat dikurangi, antara lain melalui kebijakan regulasi dibidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di Daerah. Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif. Aktivitas penanaman modal yang didorong oleh iklim yang kondusif akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru dan pengolahan sumber daya ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata. Oleh sebab itu, upaya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas penanaman modal sudah semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi Pemerintah Daerah, khususnya pada era otonomi Daerah sekarang ini. Regulasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan dipaduserasikan. Keberadaan regulasi tentang penanaman modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (3)

RUPM mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala Daerah; penyusunan peta sumber daya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanaman modal di luar fiskal dan nonfiskal nasional.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan

penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “kerjasama penanaman modal atas dasar kesamaan kedudukan” adalah kesamaan dalam hak dan kewajiban dalam melaksanakan urusan penanaman modal yang berdasarkan asas otonomi daerah, pembantuan dan/atau dekonsentrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal” adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan perizinan dan nonperizinan kewenangan Pemerintah yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke Daerah dan atau kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan ke Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

PTSP dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau

pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non-Perizinan di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kompilasi" merupakan kumpulan yang tersusun secara teratur dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "verifikasi" adalah pencocokan dan/atau pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Sebelum terbangunnya pelayanan SPIPISE maka pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP dapat menggunakan administrasi secara manual.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas